



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Desa Bundar
Kode Pos : 24476 Telp/Fax : (0641) 31923, email : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id
<https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>
KARANG BARU

P E N G U M U M A N NOMOR : BKPSDM.800.1.1/2404/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13083/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

A. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sejumlah 2.446 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 1.342, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 257;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 270;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 815.
 - b. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 1.104, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 94;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 336;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 674.
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Wajib melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan 15 September 2025.
4. Persyaratan kelengkapan dokumen dan kapasitas file pada saat pengisian DRH PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

5. Kebutuhan terkait dokumen kelengkapan DRH (Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian) masih menunggu Surat Edaran dari BKN yang akan diumumkan lebih lanjut melalui *website*: <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id/>.
6. Setelah dilakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3, instansi akan melakukan Usul Penetapan NIPPPK Paruh Waktu.
7. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari *server/website down* karena kondisi *traffic* yang padat dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar dan mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses pengisian DRH.

B. KETENTUAN LAIN

1. Peserta yang tidak melakukan pengisian DRH/pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) Paruh Waktu dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Aceh Tamiang.
3. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) Paruh Waktu dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) Paruh Waktu serta Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
4. Apabila diketahui terdapat keterangan Peserta yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berhak mengugurkan kelulusan yang bersangkutan.
5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat *website*: <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id/>. Peserta disarankan terus memantau portal/laman tersebut secara rutin/periodik untuk melihat informasi terbaru terkait PPPK Paruh Waktu. Kelalain peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri, Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh peserta.
6. Apabila terdapat pengumuman selain dari *website*: <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id/> dan portal: <https://sscasn.bkn.go.id/> bukan merupakan tanggung jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Hal-hal yang tidak dipahami agar ditanyakan kepada Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Seluruh proses tahapan pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak dipungut biaya. Dihimbau agar peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut dipastikan merupakan tindakan penipuan.
9. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Karang Baru, 08 September 2025 M
15 Rabiul Awal 1447 H

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
SELAKU SEKRETARIS PANITIA,**



Tembusan :

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Aceh Besar;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.